WALIKOTA PANGKALPINANG

PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN WALIKOTA PANGKALPINANG

NOMOR 51 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PANGKALPINANG,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya kendaraan dalam Wilayah kota Pangkalpinang, akan berdampak pada aktifitas perparkiran yang menggunakan badan jalan ;

b. bahwa manajemen perparkiran kendaraan di tepi jalan umum perlu diselaraskan dengan rekayasa lalu lintas agar fungsi jalan dapat optimal guna meningkatkan kelancaran dan ketertiban lalu lintas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor KM 245 Tahun 2004 tentang Pedoman Penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum;

18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02, Seri D Nomor 01);

19. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2010 Nomor 07);

20. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07 Tahun tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 07, Seri E Nomor 03);

21. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2011 Nomor 16);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Pangkalpinang.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinang.
3. Walikota adalah Walikota Pangkalpinang.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

5. UPT Pengelolaan Parkir adalah Unit Pelaksanaan Teknis parkir kendaraan pada Dinas Perhubungan kota Pangkalpinang.

6. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Pangkalpinang.

7. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Walikota untuk mengelola dan menerbitkan izin.

8. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota pangkalpinang.

9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

10. Orang adalah orang perorangan Warga Negara Republik Indonesia.

11. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Badan Usaha adalah sekelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha, yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha milik Negara atau Daerah dengan nama dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, Lembaga, Dana, Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

13. Parkir adalah keadaan kendaraan tidak bergerak yang tidak bersifat sementara dan/atau ditinggalkan pengemudinya.

14. Juru Parkir adalah orang yang diberikan kepercayaan oleh penyelenggara parkir yang tugasnya adalah untuk mengatur keluar dan masuk kendaraan ke tempat parkir dengan memperhatikan arus lalu lintas di lokasi parkir.

15. Rambu parkir adalah bagian perlengkapan jalan untuk pengaturan parkir yang berupa lambang ,huruf, kalimat dan/ atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan , larangan, perintah , ataupetunjuk bagi pengguna parkir.

16. Marka parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan berbentuk garis-garis yang berfungsi untuk tempat batas kendaraan dengan kendaraan yang lain pada waktu kendaraan tersebut tidak bergerak.

17. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah ,kecuali jalan rel dan jalan kabel.

18. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penggunaan petak parkir.

19. Tempat Parkir adalah jalan-jalan umum dalam Kota Pangkalpinangyang diperuntukkan sebagai tempat parkir kendaraan umum.

20. Penyelenggara parkir adalah orang Warga Negara Indonesia atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang pelayanan parkir yang telah mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.

21. Tanda biaya parkir adalah tanda bukti pembayaran atas pemakaian petak parkir pada tempat parkir di luar badan jalan termasuk tanda masuk kendaraan di lokasi parkir.

22. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu tertentu.

23. Parkir Umum Tetap adalah parkir kendaraan dengan menggunakan sebagian badan jalan yang dilakukan secara tetap.

24. Parkir Umum Insidentil adalah parkir yang diselenggarakan disuatu tempat tertentu, tidak ditepi jalan umum dan tidak di tempat khusus parkir secara tidak tetap ,karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu.

25. Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap ,baik mempergunakan fasilitas umum parkir maupun fasilitas parkir sendiri,yang diselenggarakan karena terdapat kegiatan-kegiatan tertentu.

26. Retribusi Parkir Ditepi Jalan Umum,yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas penggunaan tempat parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

27. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan bermotor beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di darat dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energy tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan,termasuk alat-alat berat yangdalam operasinya menggunakan roda dan motor atau peralatan lainnya dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan di air.

28. Pengelola Parkir adalah orang dan/atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.

29. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak ,penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

30. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

31. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.

32. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu.

BAB II

PENYELENGGARAAN PARKIR

Pasal 2

Penyelenggaraan parkir dilaksanakan dalam bentuk Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang c.q UPT Terminal dan perparkiran Kota Pangkalpinang.

(2) Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 , dapat dikerjasamakan oleh Pemerintah Kota dengan badan usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Lokasi penyelenggaraan parkir yang dapat dikerjasamakan kepada Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan Dengan Keputusan Walikota.

Pasal 4

(1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari :

a. Penyelenggaraan parkir ditepi jalan umum di badan jalan;
b. Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan;

(2) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum di badan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan dengan memperhatikan :

a. Jalan yang digunakan adalah jalan lingkungan;
b. Satuan ruang parkir (SRP) ditetapkan berdasarkan v/c ratio, jenis kendaraan dengan konfigurasi arah parkir sejajar, serong 0°,30°

(3) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum pada Daerah Milik Jalan (DMJ) atau daerah pengawasan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan dengan memperhatikan :

a. Keluar masuk kendaraan ketempat dan atau dari tempat parkir diatur sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan hambatan, gangguan, kemacetan, dan kecelakaan lalu lintas pada jaringan jalan yang secara langsung dipengaruhi.
b. tidak menimbulkan kerusakan terhadap perlengkapan jalan antara lain saluran.

BAB III

JURU PARKIR

Pasal 5

(1) Setiap penyelenggara parkir harus menempatkan juru parkir di lokasi parkir sesuai dengan rasio ruang parkir.

(2) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas sebagai berikut :
   a. Mengatur keluar dan masuk kendaraan dari / ke tempat parkir;
   b. Menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;

(3) Juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas diberikan :
   a. Pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
   b. Seragam khusus;
   c. Tanda pengenal; dan
   d. Kelengkapan lainnya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas;

Pasal 6

Setiap penyelenggara parkir yang memperkerjakan orang sebagai koordinator pemungutan retribusi parkir /juru parkir menjadi tenaga kontrak / tenaga harian lepas / karyawan harus dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dibidang tenaga kerja.

BAB IV

BIAYA PARKIR

Pasal 7

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan parkir sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2), dapat memungut biaya parkir kepada pengguna parkir.

(2) Pemungutan biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan penggunaan per satu kali parkir atau sesuai perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu.

(3) Biaya parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh penyelenggara parkir melalui Dinas.

(4) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pembahasan dan pertimbangan berdasarkan antara lain kriteria layanan, tingkat pengembalian investasi, nilai suku bunga berjalan dan pertimbangan administrasi / teknis lainnya.

(5) Pembahasan dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan bersama dengan unsur asosiasi penyelenggara parkir dan/atau instansi lainnya.

BAB V

RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Objek Retribusi

Pasal 8

Objek retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Secara Borongan

Pasal 9

(1) Pemungutan retribusi Parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan secara borongan yang pelaksanaannya dilakukan secara lelang.

(2) Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah lelang kegiatan pemungutan retribusi yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, bukan pelelangan retribusinya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 10

(1) Pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum dilakukan oleh petugas/tempat pemungutan setiap kali parkir.

(2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memberikan bukti pembayaran berupa karcis parkir.

(3) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke koordinator pemungutan retribusi selanjutnya disetorkan langsung ke bendahara penerima Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

BAB VI

PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 11

Pengelolaan parkir di tepi jalan umum dibedakan dalam :

a. Parkir Umum Tetap.
b. Parkir Umum Insidentil
c. Parkir Insidentil.

Pasal 12

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum yang dilaksanakan Dinas Perhubungan ,Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dapat Dikerjasamakan dengan cara :

a. Melalui mekanisme tender atau lelang
b. Melalui penunjukkan langsung.

Pasal 13

Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum Insidentil/Parkir Insidentil yang dilaksanakan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang dapat dikerjasamakan dengan cara :

a. Bekerjasama dengan Dinas Pasar atau Pengelola Pasar terhadap pengguna tepi Jalan umum sebagai sarana parkir Insidentil akses Kegiatan Pasar Insidentil (Pasar malam, Pasar Ramadhan dan Pasar Atau Bazar yang lainnya).
b. Bekerjasama dengan pengelola/panitia pelaksana kegiatan yang mengadakan akses perparkiran menggunakan sarana perparkiran di tepi jalan umum secara Insidentil.
c. Dapat menunjuk langsung pengelola, apabila pengelola / panitia yang mengadakan parkir di tepi jalan umum secara Insidentil tidak dapat melakukan secara swakelola dan swadana.

Pasal 14

(1) Pengelolaan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum Insidentil yang dilakukan secara kerjasama sebagaimana dimaksud Pasal 13 huruf a, b, dan c, dilakukan dengan membuat Surat Perjanjian Kerjasama.
(2) Surat Perjanjian Kerjasama tersebut minimal memuat materi :
    a. Lokasi Kegiatan.
    b. Hak dan Kewajiban dalam kerjasama.
    c. Jaminan Pelaksanaan Kerjasama.
    d. Larangan mengalihkan Perjanjian Kerjasama.
    e. Jangka Waktu berlakunya Perjanjian Kerjasama.
    f. Sistem Pungutan yang diberlakukan.

g. Perhitungan besar dan masa berlakunya Retribusi.

Pasal 15

(1) Pengelolaan Parkir di Tepi Jalan Umum melalui lelang dibagi dalam beberapa titik parkir, untuk mempermudah dalam pengaturan, penertiban dan pengawasan di lapangan guna mendapatkan pelayanan maksimal.

(2) Titik parkir sebagaimana di maksud ayat (1) terdiri dari :

a. Titik parkir padat

b. Titik parkir Sedang

c. Titik parkir rendah

Pasal 16

(1) Pengelolaan parkir dapat diserahkan pengelola parkir sesuai hasil Lelang atau tender dan penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(2) Pengelolaan parkir dapat ditunjuk langsung apabila potensi pertahun dibawah seratus juta rupiah.

(3) Lokasi parkir yang tidak termasuk dalam titik parkir, pengelolaan parkir diserahkan kepada pengelola parkir melalui penunjukan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

(1) Badan dan atau perorangan yang mendapatkan ijin pengelolaan parkir, melalui penunjukan disebut pengelola parkir.

(2) Ijin pengelolaan parkir berlaku selama 1 (satu) tahun.

(3) Ijin pengelolaan parkir melalui penunjukan dapat diperpanjang dan dalam hal keadaan tertentu, Dinas dapat membatalkan atau mencabut ijin Pengusahaan Parkir.

(4) Pengelola parkir berkewajiban menempatkan papan nama parkir ditempat usahanya.

(5) Bentuk penulisan dan ukuran papan nama parkir sebagai berikut :

Parkir Tepi Jalan Umum
Perda Nomor 16 tahun 2011
Wilayah
Jalan .....s/d.....

Nama Pengelola : .....
Tarif Retribusi Parkir

Jenis Kendaraan	Tarif Parkir
a. Kendaraan roda 2 (dua)	Rp 1000/kend/parkir
b. Kendaraan roda 4 (empat)	Rp 2000/kend/parkir
c. Kendaraan diatas roda 4 (empat)	Rp 3000/kend/parkir

Pasal 18

(1) Pengelola parkir dalam melaksanakan penyelenggaraan parkir dapat memungut retribusi parkir dengan menggunakan karcis tanda parkir.

(2) Pengadaan karcis tanda parkir diselenggarakan oleh pengelola parkir

(3) Pengadaan bentuk dan isi karcis tanda parkir oleh pengelola parkir harus berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan c.q UPT Terminal dan Perparkiran Kota Pangkalpinang.

(4) Pengelola parkir dilarang mempergunakan karcis tanda parkir yang belum/tidak diporporasi dan disahkan Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

(5) Semua karcis tanda parkir sebelum dipergunakan harus dibubuhi tanda cap atau diporporasi atau pengesahan lainnya oleh Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

(6) Pengajuan permintaan cap atau porporasi atau tanda pengesahan lainnya kepada Dinas Pendapatan Daerah atas karcis tanda parkir Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sebelum karcis tanda parkir tersebut digunakan.

BAB VII

PERIJINAN PENGELOLAAN PARKIR

Pasal 19

(1) Untuk mengelola parkir, badan dan atau perorangan wajib memiliki Ijin pengusahaan parkir.

(2) persyaratan untuk memperoleh Ijin pengusahaan parkir, antara lain :

a. Mengajukan surat permohonan pengusahaan parkir kepada walikota melalui Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang.

b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ;

c. Memiliki akte pendirian perusahaan untuk badan usaha, memiliki identitas diri untuk perorangan;

d. Memiliki surat berkelakuan baik yang direkomendasi oleh POLRI

e. Memiliki daftar rekanan mampu (DRM) yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas;

f. Mengumpulkan pas photo berukuran 3 X 4 cm, sebanyak 3 (tiga) lembar;

(3) Persyaratan tersebut pada ayat (2) tidak berlaku untuk kerjasama Instansi Pemerintah.

Pasal 20

Ijin pengelolaan parkir terdiri dari :

a. Ijin pengelolaan parkir melalui tender/lelang.

b. Ijin pengusahaan parkir melalui penunjukan langsung.

Pasal 21

(1) Badan dan atau perorangan untuk mendapatkan ijin pengusahaan parkir, harus mengajukan permohonan dengan dilampiri bukti pemenuhan persyaratan sebagaimana di maksud pada Pasal 12 ayat (2).

(2) Persetujuan atau penolakan atas permohonan ijin sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1), harus diberikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap.

(3) Apabila permohonan ditolak wajib diberikan penolakan secara tertulis dengan memuat alasan penolakan.

Pasal 22

(1) Permohonan ijin pengelolaan parkir yang telah memegang ijin pengelolaan parkir, dapat memungut biaya terhadap penggunaan Lokasi parkir yang diusahakannya;

(2) Pemegang ijin pengusahaan parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib mentaati ketentuan :

a. Memenuhi ketentuan mengenai kewajiban sebagai wajib retribusi.

b. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran arus lalu lintas dikawasan lokasi parkir yang diusahakan.

c. Melaporkan kepada Kepala Dinas apabila dilakukan perubahan penanggung jawab.

BAB VIII

SERAGAM PARKIR DAN KELENGKAPANNYA

Pasal 23

(1) Petugas parkir dalam melaksanakan tugas pelayanan jasa parkir wajib memakai pakaian seragam petugas parkir beserta kelengkapannya .

(2) Kelengkapan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Kelengkapan yang harus dibawa oleh petugas parkir dalam Melaksanakan tugas, yaitu :

a. Kartu Tanda Anggota

b. Peluit.

c. Perlengkapan lain sesuai dengan kebutuhan, seperti lampu-lampu, jas hujan dan lainnya.

(3) Pakaian seragam petugas parkir adalah berwarna biru dilengkapi Badge " simbol Kota pangkalpinang " dan badge tulisan " Petugas Parkir "

(4) Kartu tanda anggota adalah kartu yang berisi nama petugas parkir, Lokasi parkir yang dilayani yang diketahui oleh Kepala UPT Terminal dan Perparkiran.

(5) Kartu anggota diberikan oleh UPT terminal dan Perparkiran kepada Petugas parkir melalui pengelolaan parkir perorangan / penunjukan Setelah memenuhi persyaratan.

(6) kartu ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang (contoh desain seperti tersebut dibawah ini)

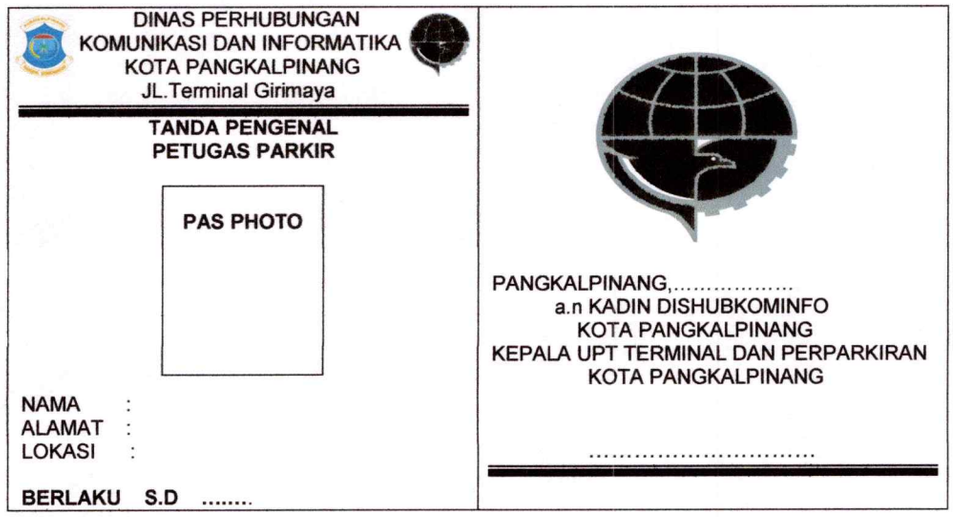
DINAS PERHUBUNGAN
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PANGKALPINANG
JL.Terminal Girimaya

TANDA PENGENAL
PETUGAS PARKIR

PAS PHOTO

NAMA :
ALAMAT :
LOKASI :

BERLAKU S.D .....

PANGKALPINANG,.....
a.n KADIN DISHUBKOMINFO
KOTA PANGKALPINANG
KEPALA UPT TERMINAL DAN PERPARKIRAN
KOTA PANGKALPINANG

.....

BAB IX

RETRIBUSI

Pasal 24

(1) Setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum dikenakan retribusi Sesuai dengan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum.

(2) Besarnya retribusi parkir di tepi jalan umum adalah sebagaimana Pasal 24 ayat (1).

BAB X

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 25

(1) Semua retribusi wajib dibayar langsung oleh pengelola parkir kepada pemegang kas/bendahara penerima pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang.

(2) Setiap penerimaan retribusi tersebut maka pemegang kas/ Bendahara penerima langsung menyetorkan kepada kas Daerah Lewat bank yang ditunjuk dalam waktu 1 x 24 jam dengan Menggunakan blangko bukti setor.

BAB XI

PEMBERIAN KERINGANAN PEMBAYARAN

Pasal 26

(1) Walikota dapat memberikan kemudahan pembayaran retribusi dengan mengangsur atas permohonan wajib pungut setelah memenuhi persyaratan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Mempunyai kendala atau permasalahan dalam pembayaran retribusi;

b. Mendatangani surat kesanggupan untuk melunasi kewajiban sampai batas waktu yang ditentukan.

(3) Pembayaran angsuran melalui pemegang kas /bendahara penerima Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota pangkalpinang.

Pasal 27

(1) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembatasan retribusi dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Tempat parkir yang dipergunakan untuk kegiatan pemerintah dan atas dasar ketentuan lain yang lebih tinggi.

b. Adanya bencana alam.

c. Pengrusakan dan diikuti penjarahan.

d. Kebakaran di lingkungan pengelolaan pekerjaan perparkiran.

e. bencana alam lainnya yang telah ditetapkan sebagai Force Majeur.

(2) Besarnya pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi dapat Ditetapkan setelah adanya kajian dari Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika c.q UPT. Pengelolaan Perparkiran.

(3) Pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi Dilakukan setelah ada permohonan dari pengelola dengan urutan Prosedur sebagai berikut :

a. Pengelola melaporkan secara tertulis kepada Dinas cq UPT Pengelolaan Parkir dalam waktu 7 x 24 jam setelah terjadinya Force Majeur.

b. Dinas cq. UPT Perparkiran mengajukan permohonan kepada Walikota tentang pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ;

c. Walikota memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi setelah adanya kajian tehnis dari Dinas c.q UPT Pengelolaan Parkir.

BAB XII

PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 28

(1) Pengendalian dan Pengawasan dilakukan secara Fungsional oleh Dinas Perhubungan,Komunikasi dan Informatika Kota Pangkalpinang Melalui UPT Pengelolaan Parkir.

(2) Tindakan Penertiban dilakukan dengan cara :

a. Peringatan pertama,sebagai sosialisasi untuk pemberitahuan awal;

b. Peringatan kedua,sebagai langkah untuk mendapatkan perhatian;

c. Pengenaan sanksi tindakan sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

(3) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari Dinas Perhubungan, UPT Terminal Dan Perparkiran,Satuan Polisi Pamong Praja, POLRI dan Pom TNI.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Paraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA PANGKALPINANG,

MUHAMMAD IRWANSYAH

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 6 Oktober 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

NAFIRI

BERITA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2014 NOMOR 51

PEJABAT	PARAF
Sekda	
Asisten III	
Dishubkominfo	
Bag. Hukum	